



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR 188.45/ 0360 /2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENAGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021
DAN RENCANA AKSI TAHUNAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021 dan untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 di Daerah diperlukan upaya penajaman meliputi penetapan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang terpadu secara menyeluruh melalui penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota maka dipandang perlu membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas membantu dan mendampingi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso selama 3 bulan terhitung April s.d Juni 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO


NOMOR : 188.45/ 0360 /2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 DAN RENCANA AKSI TAHUNAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	DR. HJ. NADIATULHUDA MANGUN, SE., M.SI.	TENAGA AHLI	
2	DR. LUKMAN, M. HUM.	TENAGA AHLI	
3	NURYANA HAPRIN DJ ACHMAD, SE., M.PW.	TENAGA AHLI	
4	RUSLAN HUSEN, SH., MH.	TENAGA AHLI	
5	MEITY FERDIANA PASKUAL, SE., MPW.	TENAGA AHLI	
6	HUSNUL HATIMAH, SE., MSA., AK., CA.	TENAGA AHLI	

BUPATI POSO,



VERNA G. M. INKIRIWANG